



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Terong, 1 Juni 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, alamat email: -, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Terong, 1 Juli 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, alamat email: - sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Kedua Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui e-Court, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 2 Desember 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN**

Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 (delapan belas) Tahun 1 (satu) Bulan
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : KABUPATEN FLORES TIMUR;

Dengan calon suaminya,

Nama : **CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN
DISPENSASI KAWIN**

Umur : 21 (dua puluh satu) Tahun
Pendidikan : Tidak tamat SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Tempat Kediaman di : KABUPATEN FLORES TIMUR;

Selanjutnya disebut **Calon suami**,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sudah sering bertemu dan anak kandung Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan \pm 6 (enam) bulan, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur \pm 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejak dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang kemudian oleh para Pemohon diajukan perubahan pada posita angka 1 dan petitum angka 2 terkait nama Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang semula **CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN**, namun setelah dirubah karena disesuaikan dengan akta kelahiran maka berubah menjadi **CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN**;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon I selaku Ayah Kandung dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari Pemohon I ataupun orang lain;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lebih;

Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin terakhir bersekolah sampai dengan kelas 2 (dua) SMA dikarenakan saat itu menderita sakit, dan setelah sembuh Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak mau melanjutkan sekolah, sehingga sejak 1 (satu) tahun yang lalu Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah putus sekolah;
- Bahwa Pemohon I bersedia untuk menyekolahkan kembali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin hingga tamat SMA atau sederajat;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah memiliki pekerjaan sebagai sopir;
- Bahwa Pemohon I telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon II selaku Ibu Kandung dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari Pemohon II ataupun orang lain;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin terakhir bersekolah sampai dengan kelas 2 (dua) SMA dikarenakan saat itu menderita sakit, dan setelah sembuh Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak mau

Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malanjutkan sekolah, sehingga sejak 1 (satu) tahun yang lalu Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah putus sekolah;

- Bahwa Pemohon II bersedia untuk menyekolahkan kembali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin hingga tamat SMA atau sederajat;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah memiliki pekerjaan sebagai sopir;
- Bahwa Pemohon II telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Bahwa di dalam persidangan, para Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Kedua Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim secara bergantian;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam sidang tertutup untuk umum terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 (delapan belas) tahun lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah putus sekolah pada kelas 2 (dua) SMA, yaitu pada tahun 2020 karena pernah menderita sakit, dan setelah sembuh tidak melanjutkan sekolah;

Halaman 6 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sanggup untuk melanjutkan SMA-nya atau minimal lulus kejar paket C;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suaminya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan dengan Calon Suaminya selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa dari hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya, dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah bekerja sebagai sopir, dengan penghasilan 1 (satu) juta lebih per bulan;
- Bahwa kedua Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Kedua Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Halaman 7 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 21 (dua puluh satu) tahun lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa pendidikan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah tidak tamat SD;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sanggup mengizinkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk melanjutkan SMA-nya atau minimal lulus kejar paket C;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa keinginan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa dari hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;

Halaman 8 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai sopir dump truck dengan penghasilan sejumlah lebih kurang 1 (satu) juta per bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin siap dan sanggup membimbing serta mendukung kebutuhan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin selama berumah tangga;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honor SDK FLORES TIMUR, tempat kediaman di FLORES TIMUR, terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 (delapan belas) tahun dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah kelas 2 (dua) SMA dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah tidak tamat SD;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sanggup mendukung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk melanjutkan SMA-nya atau minimal lulus kejar paket C;

Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan dari Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ataupun orang lain;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa dari hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 25 (dua puluh lima) sampai dengan 26 (dua puluh enam) minggu;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai sopir dump truck dengan penghasilan sampai dengan satu setengah juta rupiah per bulan;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di FLORES TIMUR, terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SMA kelas 2 (dua) dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah tidak tamat SD;
- Bahwa Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sanggup mendukung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk melanjutkan SMA-nya atau minimal lulus kejar paket C;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan dari Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ataupun orang lain;

Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan selama 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa dari hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sampai dengan satu setengah juta per bulan;
- Bahwa Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2012, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2013, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/16/9/1992, atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1992, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5306102812100005, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: DT.470/765/Ksr/2021, atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2021, oleh Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 11.342/DISP/XI/2010, atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 2010, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306122507000002, atas nama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2018, oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2105/IST/IX/2006, atas nama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2006, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Nomor: 109/mts.20.06.1001/PP.01.1/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Flores Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor: Kua.20.9.1/352/Pw.01/12/2021, yang ditujukan kepada ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.10);

11. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor: P.WH/457/XII/202, tanggal 8 Desember 2021, atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Witiham, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.11);

B. Saksi:

Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Saudara Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 (delapan belas) tahun dan usia Calon Suaminya adalah 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah tahu dan setuju untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, pernah mendaftar nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, namun ditolak karena kurang umur;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon, keluarga Calon Suaminya, ataupun orang lain;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SMP;
- Bahwa selama ini, hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon suaminya baik, dan Anak yang dimohonkan

Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;

- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai sopir;

- Bahwa para Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Saudara Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 (delapan belas) tahun dan usia Calon Suaminya adalah 21 (dua puluh satu) tahun;

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah tahu dan setuju untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN;

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, pernah mendaftar nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, namun ditolak karena kurang umur;

- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon, keluarga Calon Suaminya, ataupun orang lain;

- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan lebih;

Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin belum lulus SMA;
- Bahwa selama ini, hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon suaminya baik, dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai sopir;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya untuk diberikan dispensasi kepada Anak Kandung para Pemohon untuk dapat menikah dengan Calon Suami Anak Kandung para Pemohon, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan oleh Kedua Orang Tua Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relaas panggilan para Pemohon, telah ternyata bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada Anak para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, karena sebelumnya pendaftaran atas pernikahan Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan alasan Anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang bahwa pada saat persidangan, para Pemohon telah mengajukan perubahan pada posita angka 1 dan petitum angka 2 dalam permohonan para Pemohon, di mana perubahan tersebut tanpa merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, sehingga perubahan tersebut tidak

Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum acara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Kedua Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Kedua Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana perintah dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Kedua Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Kedua Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Suaminya;

Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suaminya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa dari hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah kelas 2 (dua) SMA, sedangkan Calon Suaminya adalah tidak tamat SD;
- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan Calon Suaminya adalah 21 (dua puluh satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai sopir dump truck;
- Bahwa para Pemohon dan Kedua Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, dan kedua belah pihak sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, termasuk sanggup memberikan dukungan untuk keberlanjutan sekolah Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Dispensasi Kawin para Pemohon adalah para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung para Pemohon yang masih berumur 18 tahun, antara Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon telah menjalin hubungan dan Anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan, antara Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sepersusuan, dan Anak para Pemohon belum pernah menikah dan sudah siap untuk berumah tangga, serta para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan para Pemohon masing-masing telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta bagi bukti surat yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.5 dan P.7 yang berupa fotokopi KTP dan asli Surat Keterangan Domisili, yang masing-masing telah menjelaskan mengenai identitas dan alamat para Pemohon dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang ternyata telah sesuai dengan data identitas yang terdapat pada permohonan para Pemohon, yang di dalamnya menjelaskan bahwa pihak-pihak *a quo* adalah warga Kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, telah menjelaskan mengenai status sahnya perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1992;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, telah menjelaskan mengenai status hubungan para Pemohon

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan dengan anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 dan P.8 yang masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kelahiran Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan fotokopi kutipan akta kelahiran Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang masing-masing telah menjelaskan mengenai tanggal lahir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yaitu 22 Oktober 2003, yang merupakan anak dari pasangan suami istri PEMOHON I dan PEMOHON II, serta tanggal lahir Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yaitu 25 Juli 2000, yang merupakan anak dari pasangan suami istri AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 yang berupa fotokopi ijazah Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, telah menjelaskan mengenai status pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang berpendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 yang berupa asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, telah menjelaskan mengenai kebenaran ditolaknya perkawinan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin karena Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 yang berupa asli Surat Keterangan Sehat atas nama Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas, menjelaskan bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 26 (dua puluh enam) minggu;

Menimbang, bahwa antara bukti P.1 dengan P.3, P.4, P.6, dan P.9 terdapat perbedaan nama Pemohon I, namun berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua nama tersebut menunjuk pada Pemohon I. Begitu pula antara bukti P.7 dengan P.8 dan P.10 terdapat perbedaan nama Calon Suami Anak

Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan Dispensasi Kawin, namun berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua nama tersebut menunjuk pada Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 merupakan akta autentik dan masing-masing telah menjelaskan kesesuaiannya dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan para Pemohon, saksi pertama adalah Saudara Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon dan saksi kedua adalah Saudara Sepupu Pemohon I, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi para Pemohon terkait maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin serta terkait kondisi dan status hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta kesiapan masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, keterangan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan

Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan Kedua Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung para Pemohon;
- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan usia Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 21 (dua puluh satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah berijazah MTs sedangkan Calon Suaminya adalah tidak tamat SD;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan lama;
- Bahwa dari hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 25 (dua puluh lima) sampai dengan 26 (dua puluh enam) minggu;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suaminya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai sopir mobil dump truck dan telah berpenghasilan;

Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, dan kedua belah pihak sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah karena telah terjadinya kehamilan pada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan agar Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas alasan telah terjadinya kehamilan dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Sehat yang didukung oleh keterangan para pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 26 (dua puluh enam) minggu, dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi

Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, para Pemohon dan Orang Tua Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, termasuk sanggup memberikan dukungan untuk keberlanjutan sekolah Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun lebih dan telah bekerja, maka Hakim menilai Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dipandang siap dan mampu secara mental dan finansial untuk melindungi dan mengayomi istrinya dalam berumah tangga, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan telah diketahui pula jika Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat jasmani,

Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertulis dalam surat keterangan sehat yang diajukan sebagai bukti, sehingga tidak terdapat halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta jika selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga hal ini sejalan pula dengan prinsip ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa hak anak adalah berupa hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."

Menimbang, bahwa apabila Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka hanya akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, serta juga berpotensi menyulitkan anak yang masih berada di dalam kandungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin

Halaman 27 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt



ketika sudah dilahirkan kelak, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa perkawinan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, serta bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah hamil dengan Calon Suaminya, sehingga dengan berdasar pada Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dapat dikawinkan dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Lrt